



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 43 . TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN, TUNJANGAN
DAN JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF
SERTA BAMUS NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah di anggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dengan besaran dan persentasenya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan penghasilan tetap bagi Walinagari dan perangkat nagari dan perubahan tunjangan rapat bagi anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap, penghasilan, tunjangan, dan jaminan sosial bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan staf serta Bamus Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap, penghasilan, tunjangan, dan jaminan sosial bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan staf serta Bamus Nagari, sehingga

perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, penghasilan, Tunjangan, dan Jaminan Sosial bagi Walinagari dan Perangkat Nagari dan staf serta BAMUS Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelola Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial bagi Walinagari, perangkat nagari dan staf serta Bamus nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap, penghasilan, tunjangan, dan jaminan sosial bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan staf serta Bamus Nagari;
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN STAF SERTA BAMUS NAGARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Serta Bamus Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap, penghasilan, tunjangan, dan jaminan sosial bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan staf serta Bamus Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 68)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Walinagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
 - (2) Besaran Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. Walinagari sebesar Rp 2.725.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp. 2.225.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Wali Jorong sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah)
 - (3) Walinagari dan Perangkat Nagari yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI tidak diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
 - (4) Perangkat nagari dari unsur pelaksana kewilayahan yang berstatus sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Kabupaten berhak menerima penghasilan tetap dengan jumlah sebesar selisih belanja jasa Tenaga Kontrak Daerah.
 - (5) Penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari dibayarkan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.
 - (6) Pembayaran penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari yang baru diangkat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walinagari dan perangkat nagari yang dilantik sebelum tanggal 15 bulan berjalan, dibayarkan penghasilan tetap untuk bulan bersangkutan; dan
 - b. Walinagari dan Perangkat Nagari yang dilantik setelah tanggal 15 bulan berjalan, tidak dibayarkan penghasilan tetap untuk bulan bersangkutan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Staf Perangkat Nagari diberikan Penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap Bulan.

- (3) Masing masing kepala urusan dan kepala seksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf, untuk kepala urusan Keuangan yang merangkap sebagai bendahara dapat dibantu staf sebanyak 1 (satu) Orang yang langsung sebagai operator Siskeudes.
3. Ketentuan Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari memperoleh Tunjangan Kedudukan BAMUS dan Tunjangan Rapat setiap bulannya
- (2) Besaran Tunjangan kedudukan Bamus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - d. Anggota Sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Besaran Tunjangan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) selain memperoleh Tunjangan Kedudukan Bamus dan Tunjangan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari dapat diberikan Tunjangan Kinerja Khusus dan Tunjangan Kesejahteraan.
- (5) Tunjangan kinerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan hanya dapat diberikan kepada nagari yang memiliki PAN diatas Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tahun.
- (6) Besaran Tunjangan Kinerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (7) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebesar satu bulan Tunjangan Kedudukan dan dibayarkan satu kali dalam setahun paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (8) Tunjangan kedudukan Bamus, Tunjangan rapat dan Tunjangan Kinerja khusus Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari dibayarkan setiap bulan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 *Septemb* 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 *September*, 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 43